

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG PENDIRIAN BUM DESA  
BERSAMA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR  
LEMBAGA KEUANGAN DESA (LKD)



KABUPATEN DEMAK

PERATURAN BERSAMA

KEPALA DESA PILANGWETAN,	NOMOR ..1..	TAHUN 2023
KEPALA DESA KEBONAGUNG,	NOMOR ..2..	TAHUN 2023
KEPALA DESA KLAMPOKLOR,	NOMOR ..2..	TAHUN 2023
KEPALA DESA MIJEN,	NOMOR ..2..	TAHUN 2023
KEPALA DESA WERDOYO,	NOMOR ..1..	TAHUN 2023
KEPALA DESA MANGUNREJO,	NOMOR ..1..	TAHUN 2023
KEPALA DESA BABAT,	NOMOR ...1..	TAHUN 2023
KEPALA DESA MANGUNANLOR,	NOMOR ...1..	TAHUN 2023
KEPALA DESA TLOGOSIH,	NOMOR ...1..	TAHUN 2023
KEPALA DESA PRIGI,	NOMOR ..1..	TAHUN 2023
KEPALA DESA SARIMULYO,	NOMOR ..2..	TAHUN 2023
KEPALA DESA SOLOWIRE,	NOMOR ..1..	TAHUN 2023
KEPALA DESA SOKOKIDUL,	NOMOR ...2..	TAHUN 2023 DAN
KEPALA DESA MEGONTEN,	NOMOR ...4..	TAHUN 2023

TENTANG  
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA  
**KEBON ARTO**

LEMBAGA KEUANGAN DESA (LKD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PILANGWETAN,  
KEPALA DESA KEBONAGUNG,  
KEPALA DESA KLAMPOKLOR,  
KEPALA DESA MIJEN,  
KEPALA DESA WERDOYO,  
KEPALA DESA MANGUNREJO,

KEPALA DESA BABAT,  
KEPALA DESA MANGUNANLOR,  
KEPALA DESA TLOGOSIH,  
KEPALA DESA PRIGI,  
KEPALA DESA SARIMULYO,  
KEPALA DESA SOLOWIRE,  
KEPALA DESA SOKOKIDUL, DAN  
KEPALA DESA MEGONTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pengelola Kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi Badan Usaha milik Desa bersama;
  - b. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Pilangwetan, Desa Kebonagung, Desa Klampoklor, Desa Mijen, Desa Werdayo, Desa Mangunrejo, Desa Babat, Desa Mangunanlor Desa Tlogosih, Desa Prigi, Desa Sarimulyo, Desa Solowire, Desa Sokokidul, dan Desa Megonten, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa bersama **KEBON ARTO** Lembaga Keuangan Desa;
  - c. bahwa dalam proses pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd telah dilaksanakan Musyawarah Desa Persetujuan pendirian BUM Desa bersama Lembaga Keuangan Desa di 14 Desa di Kecamatan Kebonagung;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama KEBON ARTO Lembaga Keuangan Desa Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 88 Tahun 2022 tentang Kerjasama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA PILANGWETAN, KEPALA DESA KEBONAGUNG, KEPALA DESA KLAMPOKLOR, KEPALA DESA MIJEN, KEPALA DESA WERDOYO, KEPALA DESA MANGUNREJO, KEPALA DESA BABAT, KEPALA DESA MANGUNANLOR, KEPALA DESA TLOGOSIH, KEPALA DESA PRIGI, KEPALA DESA SARIMULYO, KEPALA DESA SOLOWIRE, KEPALA DESA SOKOKIDUL, DAN KEPALA DESA MEGONTEN, TENTANG PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA KEBON ARTO LEMBAGA KEUANGAN DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pilangwetan , Desa Kebonagung, Desa Klampoklor, Desa Mijen, Desa Weroyo, Desa Mangunrejo, Desa Babat, Desa Mangunanlor, Desa Tlogosih, Desa Prigi, Desa Sarimulyo, Desa Solowire, Desa Sokokidul, dan Desa Megonten.
2. Badan Usaha Milik Desa bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Badan Usaha Milik Desa bersama adalah Badan Usaha Milik Desa bersama Lembaga Keuangan Desa.
4. Usaha BUM Desa bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa bersama.
5. Unit Usaha BUM Desa bersama adalah badan usaha milik BUM Desa bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa bersama.
6. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa bersama.
7. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan yang berisi tentang penjabaran dan/atau pelaksanaan aturan anggaran dasar memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola BUM Desa bersama.
8. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang

diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.

9. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
12. Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd adalah keseluruhan kelembagaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan meliputi badan kerja sama antar desa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan, badan pengawas unit pengelola kegiatan, unit pengelola kegiatan, tim penanganan masalah dan penyehatan pinjaman, tim verifikasi dan tim pendanaan.

## BAB II PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

### Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa bersama

#### Pasal 2

Pendirian BUM Desa bersama dilakukan dengan pengalihan dari pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yaitu :

- (1) Pengalihan aset;
- (2) Pengalihan kelembagaan;
- (3) Pengalihan personil; dan
- (4) Pengalihan kegiatan usaha.

### Pasal 3

- (1) Keseluruhan aset DBM Eks PNPM-MPd menjadi milik bersama masyarakat desa dalam 1 (satu) kecamatan Eks PNPM-MPd.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan sebagai penyertaan modal masyarakat desa pada BUM Desa bersama.

### Pasal 4

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Pilangwetan, Desa Kebonagung, Desa Klampoklor, Desa Mijen, Desa Werdoyo, Desa Mangunrejo, Desa Babat, Desa Mangunanlor, Desa Tlogosih, Desa Prigi, Desa Sarimulyo, Desa Solowire, Desa Sokokidul, dan Desa Megonten mendirikan BUM Desa bersama Kebon Arto Lembaga Keuangan Desa.

### Pasal 5

- (1) Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd, total aset dan kegiatan usaha dialihkan dalam pengelolaan BUM Desa bersama Kebon Arto Lembaga Keuangan Desa.
- (2) Pada saat penataan organisasi pengelola kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama, seluruh personil pengelola DBM Eks PNPM-MPd harus ditetapkan sebagai pegawai dan ditempatkan dalam struktur organisasi BUM Desa bersama dengan mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan organisasi dan praktik tata kelola yang baik.

### Pasal 6

Kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd menjadi kegiatan utama BUM Desa bersama.

Bagian Kedua  
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 7

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Kebon Arto Lembaga Keuangan Desa sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Akta pendirian Badan Hukum Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) PNPM Kec. Kebonagung No. AHU.0003288.AH.01.07.Tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa : Desa Pilangwetan , Desa Kebonagung, Desa Klampoklor, Desa Mijen, Desa Werdayo, Desa Mangunrejo, Desa Babat, Desa Mangunanlor, Desa Tlogosih, Desa Prigi, Desa Sarimulyo, Desa Solowire, Desa Sokokidul, dan Desa Megonten

Ditetapkan di Kebonagung  
pada tanggal ..30-1-2023

  
KEPALA DESA  
PILANGWETAN  
  
TOHA MAHSUN, SAg

  
KEPALA DESA  
KEBONAGUNG  
  
TURYADI SPd

  
KEPALA DESA  
KLAMPOKLOR  
  
SOFINUHA, SE

KEPALA DESA MIJEN  
  
  
SUTRISNO

  
KEPALA DESA  
WERDUYO  
  
SIWARNO


  
KEPALA DESA  
MANGUNREJO  
  
SUPRIYONO

KEPALA DESA BARAD  
  
  
H. MUHI TAROM

  
KEPALA DESA  
MANGUNANLOR  
  
H. MARSIDI

  
KEPALA DESA  
TLOGOSIH  
  
IQNYAK

KEPALA DESA PRIGI  
  
  
NOOR RAUYAN

  
KEPALA DESA  
SARIMULYO  
  
MASHAR

  
KEPALA DESA  
SLOWIRE  
  
SUMITO


KEPALA DESA  
SOKOKIDUL  
  
  
MUKSININ, SE

  
KEPALA DESA  
MEGONTEN  
  
NUR SALIM

Diundangkan di Pilangwetan pada tanggal 30-1-2023  
SEKRETARIS DESA  
PILANGWETAN

  
ANIS AMALA M.


Diundangkan di Kebonagung pada tanggal 30-1-2023  
SEKRETARIS DESA  
KEBONAGUNG

  
Suryekno.


Diundangkan di Klampoklor pada tanggal 30-1-2023  
SEKRETARIS DESA  
KLAMPOKLOR

  
ANANTA A. P.


Diundangkan di Mijen pada tanggal 30-1-2023  
SEKRETARIS DESA  
MIJEN

  
Wastika.


Diundangkan di Weroyo pada tanggal 30-1-2023  
SEKRETARIS DESA  
WERDOYO

  
Nur Chals.


Diundangkan di Mangunrejo pada tanggal 30-1-2023  
SEKRETARIS DESA  
MANGUNREJO

  
Pina Lumarso


Diundangkan di Babat pada tanggal 30-1-2023  
SEKRETARIS DESA  
BABAD

  
Adin Sutono


Diundangkan di Mangunanlor pada tanggal 30-1-2023  
SEKRETARIS DESA  
MANGUNANLOR

  
Anisa Sa'adah


Diundangkan di Tlogosih pada tanggal 30-1-2023  
SEKRETARIS DESA  
TLOGOSIH

  
Dwi Rahmayani


Diundangkan di Prigi pada tanggal 30-1-2023  
SEKRETARIS DESA  
PRIGI

  
SALISATU MUSAKHOROH


Diundangkan di Sarimulyo pada tanggal 30-1-2023  
SEKRETARIS DESA  
SARMULYO

  
Nurhidayat


Diundangkan di Solowire pada tanggal 30-1-2023  
SEKRETARIS DESA  
SOLOWIRE

  
Ahma Soles

Diundangkan di Sokokidul pada tanggal 30-1-2023  
SEKRETARIS DESA  
SOKOKIDUL

  
AISA MAULANA

Diundangkan di Megonten pada tanggal 30-1-2023  
SEKRETARIS DESA  
MEGONTEN

  
AISA MAULANA, S.Psi., M.Psi., M.H

BERITA DESA PILANGWETAN	TAHUN 2023 NOMOR	..1
BERITA DESA KEBONAGUNG	TAHUN 2023 NOMOR	..2
BERITA DESA KLAMPOKLOR	TAHUN 2023 NOMOR	..2
BERITA DESA MIJEN	TAHUN 2023 NOMOR	..2
BERITA DESA WERDOYO	TAHUN 2023 NOMOR	..1
BERITA DESA MANGUNREJO	TAHUN 2023 NOMOR	..1
BERITA DESA BABAD	TAHUN 2023 NOMOR	..2
BERITA DESA MANGUNANLOR	TAHUN 2023 NOMOR	..1
BERITA DESA TLOGOSIH	TAHUN 2023 NOMOR	..1
BERITA DESA PRIGI	TAHUN 2023 NOMOR	..1
BERITA DESA SARIMULYO	TAHUN 2023 NOMOR	..2
BERITA DESA SOLOWIRE	TAHUN 2023 NOMOR	..1
BERITA DESA SOKOKIDUL	TAHUN 2023 NOMOR	..3 DAN
BERITA DESA MEGONTEN	TAHUN 2023 NOMOR	..4